



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGENDALI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN VISI
DAN MISI GUBERNUR BENGKULU PERIODE 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

- a. bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Bengkulu Periode Tahun 2016-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Bengkulu Periode 2016-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA PENGENDALI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN VISI DAN MISI GUBERNUR BENGKULU PERIODE TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Biro Administrasi Pembangunan adalah Unit Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi pembangunan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur yang selanjutnya disingkat P4VG.

Pasal 3

- (1) P4VG merupakan organisasi nonstruktural untuk Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur dan untuk menunjang peningkatan pelayanan publik oleh SKPD.
- (2) P4VG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

P4VG mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam:

- a. menyelaraskan visi dan misi Gubernur dengan perencanaan program-program pembangunan oleh SKPD;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyalarsan Visi dan Misi Gubernur dan program unggulan Gubernur;
- c. melaksanakan Rapat Teknis bersama SKPD/ Dinas/Instansi untuk menderivasi Visi dan Misi Gubernur;
- d. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Gubernur;
- e. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, P4VG mempunyai wewenang:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

- b. mengundang rapat SKPD;
- c. meminta data/informasi dari SKPD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD;
- e. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat narasumber atau tenaga ahli; dan
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan P4VG terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
- b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
- c. Anggota paling banyak 12 (dua belas) orang.

Bagian Kedua

Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 7

Anggota P4VG terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- b. Profesional/Ahli.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat diangkat sebagai anggota P4VG sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menjabat jabatan struktural minimal eselon IV;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bekerja penuh waktu;
- d. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 9

Profesional/ahli atau orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota P4VG sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pendidikan minimal S1 (strata satu) sesuai bidang yang dibutuhkan;
- d. Sanggup bekerja profesional;
- e. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan P4VG sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diusulkan oleh Biro Administrasi Pembangunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Keanggotaan P4VG yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Anggota P4VG yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
 - f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain; atau
 - g. sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diusulkan oleh Biro Administrasi Pembangunan kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian keanggotaan P4VG yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota P4VG yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - e. ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pengangkatan anggota pengganti ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diusulkan oleh Biro Administrasi Pembangunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pembidangan Tugas

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya P4VG sesuai dengan kebutuhan terdiri dari 12 (dua belas) bidang:
- a. Profesional/Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Profesional/Ahli Bidang Fisik, Prasarana dan Telematika;
 - c. Profesional/Ahli Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Profesional/Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Agraria;
 - e. Profesional/Ahli Bidang pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
 - f. Profesional/Ahli Bidang Pendidikan, Pemuda dan Keolahragaan;
 - g. Profesional/Ahli Bidang Perentasan Desa Tertinggal;
 - h. Profesional/Ahli Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
 - i. Profesional/Ahli Bidang Sosial Budaya dan Kerukunan Umat Beragama;
 - j. Profesional/Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Usaha Kecil Menengah;
 - k. Profesional/Ahli Bidang Pembangunan Kemaritiman; dan
 - l. Profesional/Ahli Bidang Pariwisata dan Pengembangan Potensi Daerah.
- (2) P4VG dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Rincian Tugas

Pasal 15

Rincian tugas Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sub Tim P4VG ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat P4VG.

Pasal 16

Kinerja Anggota Tim P4VG dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik.

BAB V
SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan P4VG, dibentuk Sekretariat P4VG.
- (2) Sekretariat P4VG sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua P4VG.
- (3) Kepala Sekretariat P4VG diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Ketua P4VG.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkompeten yang ditugaskan sebagai pejabat fungsional (umum atau tertentu) pada Sekretariat P4VG yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Sekretariat P4VG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja P4VG;
- b. melaksanakan Administrasi surat-menyurat dan kearsipan P4VG;
- c. menyusun program kerja dan anggaran P4VG sesuai keputusan P4VG;
- d. melaksanakan rapat-rapat P4VG;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang P4VG;
- f. melaksanakan urusan kerumah tanggaan P4VG;
- g. menyelesaikan pengetikan laporan P4VG; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh P4VG.

Pasal 19

Formasi jabatan fungsional pada Sekretariat P4VG terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk setiap Bidang atau Sub Tim.

BAB VI
HAK KEUANGAN P4VG

Pasal 20

- (1) Kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota P4VG diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepada Anggota Sub Tim P4VG diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh P4VG diberikan honor, kompensasi dan atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK KEUANGAN SEKRETARIAT

Pasal 22

Kepada Kepala Sekretariat P4VG dan pejabat fungsional pada Sekretariat P4VG diberikan Honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, P4VG berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, P4VG bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir.

Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas P4VG pada SKPD, bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 26

P4VG membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 27

Laporan P4VG kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai kinerja SKPD disertai dengan penjelasan dan data/informasi yang memadai.

Pasal 28

- (1) Laporan P4VG kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (2) Pengecualian laporan dalam bentuk lisan dari P4VG kepada Gubernur dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya harus demikian.

Pasal 29

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas P4VG, maka seluruh laporan P4VG kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta tembusannya apabila ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bersifat rahasia.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 30

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kewenangan P4VG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 - 04 - 2016

GUBERNUR BENGKULU,


H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 - 04 - 2016

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,**


H. SUMARDI